

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa :

1. Berlakunya Perma No.1 Th.2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa menghapus atau menghilangkan kedudukan hakam dalam menyelesaikan perkara syiqaq karena legalitas hakam berasal dari UU No.3 Th.2006 perubahan atas UU No.7 Th.2008 tentang Pengadilan Agama, dimana posisi Undang-undang tidak bisa digantikan oleh Perma. Juga bahwa ketentuan hukum acara Peradilan Agama termasuk penyelesaian syiqaq telah diatur dalam Pasal 54 UU No.3 Th.2006.
2. Tugas mediator dan hakam dalam perkara syiqaq adalah sama-sama sebagai lembaga damai yang netral dengan tugasnya untuk mencari solusi atau jalan keluar demi terciptanya perdamaian bagi suami istri yang sedang bersengketa.
3. Kedudukan dan tugas mediator dan hakam dalam menyelesaikan perkara syiqaq ditinjau dari hukum Islam tidak ditemukan adanya pertentangan dan telah sesuai dengan kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Islam atau yang dikenal dengan istilah *maqasidus syari'ah*.

**B. Saran**

Kepada Lembaga Pembuat Peraturan Perundang-undangan untuk segera memperbaiki isi dari materi peraturan-peraturan yang terkait dengan hakam maupun mediator dalam penyelesaian sengketa perdata, terutama kepada Mahkamah Agung RI untuk meneliti dan mengkaji kembali terhadap Perma No.1 Th.2008, yaitu pada Pasal 4 tentang jenis perkara yang dimediasi agar juga mengecualikan jenis perkara syiqaq yang pengupayaan damainya sudah menjadi kewenangan hakam, sebagaimana pengecualian yang sudah dilakukannya pada Pasal 4 tersebut. Hal ini perlu untuk segera dilakukan agar tidak terjadi kerancuan atau tumpang tindih tugas atau peran antara mediator dengan hakam.